



PENETAPAN

Nomor 185/Pdt.P/2023/PA.Tjg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG

memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

H. Ackhmad Sugian Noor bin H. Abdul Hurien, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan BUMN, bertempat tinggal di Jalan Jendral A.Yani RT.016 Kelurahan Tanjung Kabupaten Tabalong, dalam hal ini telah memilih domisili elektronik pada alamat email: ozanferdians14@gmail.com, sebagai Pemohon I;

Hj. Sri Ambarwati binti H. Abdul Hurien, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Citra Utama No. RT.005 RW.002 Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, dalam hal ini telah memilih domisili elektronik pada alamat email: ozanferdians14@gmail.com, sebagai Pemohon II;

Sri Fuza Astuti binti H. Abdul Hurien, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagaang, bertempat tinggal di Jalan Jendral A. Yani RT.016 Kelurahan Tanjung Kabupaten Tabalong, dalam hal ini telah memilih domisili elektronik pada alamat email: ozanferdians14@gmail.com, sebagai Pemohon III;

Sri Endang Fitriany binti H. Abdul Hurien, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Gambah RT.004 Kelurahan Belimbing Raya Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, dalam hal ini telah memilih domisili elektronik pada alamat email: ozanferdians14@gmail.com, sebagai Pemohon IV;

Halaman 1 dari 16 Halaman Penetapan nomor 185/Pdt.P/2023/PA.Tjg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secara bersama-sama Pemohon I sampai dengan Pemohon IV untuk selanjutnya disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 04 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung pada hari itu juga dengan register perkara nomor 185/Pdt.P/2023/PA.Tjg mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1953, H. Abdul Hurien bin Husin dengan Yuliana binti H. Anang Dahlan melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kelurahan Tanjung RT.16 Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan dengan berdasarkan surat keterangan kawin, tertanggal 25 November 1996;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut H. Abdul Hurien bin Husin dengan Yuliana binti H. Anang Dahlan hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 6 (enam) orang anak yang bernama:
 - 2.1. H. Akhmad Supiannoor, tempat dan tanggal lahir, Babirik, 12/08/1955;
 - 2.2. H. Akhmad Sugiannoor tempat dan tanggal lahir, Babirik, 23/12/1960, berusia 63 tahun;
 - 2.3. Hj. Sri Ambarwati, tempat dan tanggal lahir, Amuntai, 20/08/1965, berusia 58 tahun;
 - 2.4. Hj. Sri Agustini, tempat dan tanggal lahir, Amuntai, 05/05/1963;
 - 2.5. Sri Fuza Astuti, tempat dan tanggal lahir, Haruai, 29/09/1969, berusia 54 tahun;
 - 2.6. Sri Endang Fitriany, tempat dan tanggal lahir, Tanjung, 09/01/1975, berusia 48 tahun;

Halaman 2 dari 16 Halaman Penetapan nomor 185/Pdt.P/2023/PA.Tjg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ayah Para Pemohon yang bernama H. Abdul Hurien bin Husin telah meninggal dunia pada tanggal 06 Maret 2003 berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor: 23/KMT/KEL/TJG/2003 yang dikeluarkan pada tanggal 12 Maret 2003 oleh Kantor Kelurahan Tanjung Kabupaten Tabalong. Dan ibu Para Pemohon yang bernama Yuliana binti H. Anang Dahlan telah meninggal dunia pada tanggal 09 November 2017 berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor: B-325/LJT/KMT/474.12/11/2017 yang dikeluarkan pada tanggal 27 November 2017 oleh Kantor Kelurahan Tanjung Kabupaten Tabalong. Serta anak pertama dari almarhum Abdul Hurien bin Husin dan almarhumah Yuliana binti H. Anang Dahlan yang juga merupakan saudara kandung Para Pemohon yang bernama H. Akhmad Supiannor bin H. Abdul Hurien telah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2019 berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor: 6303-KM-11062020-0002 yang dikeluarkan pada tanggal 11 Juni 2020;
4. Bahwa telah meninggal dunia Hj. Sri Agustini binti H. Abdul Hurien (Saudara kandung Para Pemohon) yang juga merupakan anak kandung Abdul Hurien bin Husin dan almarhumah Yuliana binti H. Anang Dahlan pada tanggal 08 September 2023 berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor: 6309-KM-12092023-0007 yang dikeluarkan pada tanggal 12 September 2023;
5. Bahwa Almarhumah Sri Agustini binti H. Abdul Hurien semasa hidupnya tidak pernah menikah, tidak meninggalkan wasiat, hibah maupun hutang yang belum diselesaikan serta tidak mempunyai anak angkat;
6. Bahwa ketika Almarhumah Sri Agustini binti H. Abdul Hurien meninggal dunia, ayah dan ibu kandung almarhum Hj. Sri Agustini binti H. Abdul Hurien, serta Saudara kandung yang bernama H. Akhmad Supiannor bin H. Abdul Hurien sudah meninggal terlebih dahulu;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Agama Tanjung untuk **Mengurus Taspem nomor: 150270448 atas nama Sri Agustini, dra;**
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 16 Halaman Penetapan nomor 185/Pdt.P/2023/PA.Tjg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Ahli Waris dari almarhum Hj. Sri Agustini binti H. Abdul Hurien adalah:
 - 2.1. H.Akhmad Sugiannoor bin H. Abdul Hurien (Pemohon I);
 - 2.2. Hj. Sri Ambarwati binti H. Abdul Hurien (Pemohon II);
 - 2.3. Sri Fuza Astuti binti H. Abdul Hurien (Pemohon III);
 - 2.4. Sri Endang Fitriany binti H. Abdul Hurien (Pemohon IV);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum dan perundang undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut;

I. Bukti Surat.

1. Fotokopi Surat Keterangan Kawin dari Kantor Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Nomor: 111/KESJSOS/TJG/1996, Tanggal 25 November 1996, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, No. 6372051011080033, tanggal 21 Mei 2019, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran dari Kepala Daerah Tingkat II Tabalong, Nomor: 313/SKL/T/1981, tanggal 14 Mei 1981, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

Halaman 4 dari 16 Halaman Penetapan nomor 185/Pdt.P/2023/PA.Tjg.



4. Fotokopi Kartu Keluarga dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, No. 6309062010140010, tanggal 04 Desember 2017, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, Nomor 6309-LT-22112023-0038, tanggal 22 November 2023, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabalong, No. PM/11.668/CS-TAB/87, tanggal 10 Oktober 1987, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, No. 6304031403070036, tanggal 01 September 2022, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, No. 6309063006090015, tanggal 18 Juni 2019, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabalong, No. PM/11.669/CS-TAB/87, tanggal 01 Desember 1987, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.9);
10. Fotokopi Silsilah Keluarga yang diketahui Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.10);
11. Fotokopi Surat Kematian dari Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, No: 23/KMT/KEL/TJG/2003, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.11);
12. Fotokopi Surat Kematian dari Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, No: B-325/LTJ/KMT/474.12/11/2017, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.12);
13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, Nomor 6303-KM-11062020-0002, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.13);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Kutipan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, Nomor 6309-KM-12092023-0007, tanggal 12 September 2023, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.14);

15. Fotokopi Kartu Peserta Taspen dari PT Taspen (Persero) Cabang Banjarmasin, No: 150270448, tanggal 08 Mei 1995, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.15);

II. Bukti Saksi.

Saksi Pertama;

Sri Norhaiti Binti H. Sahrani, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan A. Yani RT 01 Desa Jangkung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong; di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sejak lama;
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa telah meninggal dunia Hj. Sri Agustini binti H. Abdul Hurein pada tanggal 08 September 2023;
- Bahwa Hj. Sri Agustini binti H. Abdul Hurein meninggal dunia di Tanjung karena sakit;
- Bahwa tidak, Hj. Sri Agustini binti H. Abdul Hurein meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa tidak, ayah kandung dan ibu kandung Almarhumah Sri Agustini binti H. Abdul Hurein telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa selain dari Para Pemohon Almarhumah Sri Agustini binti H. Abdul Hurein memiliki Saudara lain yaitu H. Akhmad Supiannoor, namun sudah meninggal dunia pada tahun 2017;
- Bahwa Almarhumah Sri Agustini binti H. Abdul Hurein meninggalkan Saudara kandung yaitu Para Pemohon;
- Bahwa sebelum meninggal Almarhumah Sri Agustini binti H. Abdul Hurein belum pernah menikah;

Halaman 6 dari 16 Halaman Penetapan nomor 185/Pdt.P/2023/PA.Tjg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhumah Sri Agustini binti H. Abdul Hurein tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Sri Agustini binti H. Abdul Hurein tidak ada meninggalkan wasiat, hidah, maupun hutang yang belum diselesaikan
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhumah Sri Agustini binti H. Abdul Hurein;
- Bahwa sudah cukup;

Saksi Kedua;

Erma Puspita Binti H. Saukani, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Penghul Rasyid RT 01 No. 98 Kelurahan Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong;

di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sejak lama;
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa telah meninggal dunia Hj. Sri Agustini binti H. Abdul Hurein pada tanggal 08 September 2023;
- Bahwa hj. Sri Agustini binti H. Abdul Hurein meninggal dunia di Tanjung karena sakit;
- Bahwa tidak, Hj. Sri Agustini binti H. Abdul Hurein meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa tidak, ayah kandung dan ibu kandung Almarhumah Sri Agustini binti H. Abdul Hurein telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa selain dari Para Pemohon Almarhumah Sri Agustini binti H. Abdul Hurein memiliki Saudara lain yaitu H. Akhmad Supiannoor, namun sudah meninggal dunia pada tahun 2017;
- Bahwa Almarhumah Sri Agustini binti H. Abdul Hurein meninggalkan Saudara kandung yaitu Para Pemohon;

Halaman 7 dari 16 Halaman Penetapan nomor 185/Pdt.P/2023/PA.Tjg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum meninggal Almarhumah Sri Agustini binti H. Abdul Hurein belum pernah menikah;
- Bahwa Almarhumah Sri Agustini binti H. Abdul Hurein tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Sri Agustini binti H. Abdul Hurein tidak ada meninggalkan wasiat, hidah, maupun hutang yang belum diselesaikan
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhumah Sri Agustini binti H. Abdul Hurein;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan apa pun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu di antaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tanjung untuk memeriksa dan mengadilinya.

Halaman 8 dari 16 Halaman Penetapan nomor 185/Pdt.P/2023/PA.Tjg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.15 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Sri Norhaiti binti H. Sahrani dan Erma Puspita binti H. Saukani.

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.15, telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegellen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1963 huruf C sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.2, bukti P.3, bukti P.4, bukti P.5, bukti P.6, bukti P.7, bukti P.8, bukti P.9, bukti P.12, bukti P.13, bukti P.14 dan bukti P.15 merupakan akta autentik, memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Adapun bukti P.1, bukti P.10 dan bukti P.11 merupakan surat biasa, bukti ini bernilai bukti permulaan yang agar memiliki kekuatan pembuktian sempurna harus didukung alat bukti lain;

Menimbang, bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Kawin dari Kantor Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, tanggal 25 November 1996, menerangkan bahwa H. Abdul Hurien bin Husin dengan Yuliana binti H. Anang Dahlan melangsungkan pernikahan pada tahun 1953, namun surat atau bukti pernikahannya telah hilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong tanggal 21 Mei 2019, dan bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Kelahiran dari Kepala Daerah Tingkat II Tabalong, tanggal 14 Mei 1981, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I adalah anak dari H. Abdul Hurien bin Husin dengan Yuliana binti H. Anang Dahlan yang lahir pada tanggal 23 Desember 1960;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, dan bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, tanggal 22 November 2023, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II adalah anak dari pasangan H. Abdul

Halaman 9 dari 16 Halaman Penetapan nomor 185/Pdt.P/2023/PA.Tjg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hurien bin Husin dengan Yuliana binti H. Anang Dahlan yang lahir pada tanggal 5 Mei 1963;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabalong, No. PM/11.668/CS-TAB/87, tanggal 10 Oktober 1987, dan bukti P.7 berupa fotokopi Kartu Keluarga dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, No. 6304031403070036, tanggal 01 September 2022, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon III adalah anak dari pasangan H. Abdul Hurien bin Husin dengan Yuliana binti H. Anang Dahlan yang lahir pada tanggal 29 September 1968;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa fotokopi Kartu Keluarga dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, No. 6309063006090015, tanggal 18 Juni 2019, dan bukti P.9 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabalong, No. PM/11.669/CS-TAB/87, tanggal 01 Desember 1987, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon IV adalah anak dari pasangan H. Abdul Hurien bin Husin dengan Yuliana binti H. Anang Dahlan, lahir pada tanggal 9 Januari 1975;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa Fotokopi Silsilah Keluarga yang diketahui Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong menerangkan bahwa pasangan H. Abdul Hurien bin Husin dengan Yuliana binti H. Anang Dahlan memiliki 6 (enam) orang anak bernama (1) H. Akhmad Supiannoor, (2) H. Akhmad Sugiannoor/Pemohon I; (3) Hj. Sri Ambarwati/Pemohon II; (4) Hj. Sri Agustini; (5) Sri Fuza Astuti/Pemohon III; dan (6) Sri Endang/Pemohon IV;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa Fotokopi Surat Kematian dari Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, No: 23/KMT/KEL/TJG/2003, menerangkan bahwa H. Abdul Hurien bin Husin telah meninggal dunia pada tanggal 6 Maret 2003 karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa fotokopi Surat Kematian dari Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, No: B-325/LTJ/KMT/474.12/11/2017, menerangkan bahwa Yuliana binti H. Anang Dahlan telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 9 November 2017;

Halaman 10 dari 16 Halaman Penetapan nomor 185/Pdt.P/2023/PA.Tjg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, Nomor 6303-KM-11062020-0002, harus dinyatakan terbukti bahwa H. Akhmad Supiannoor telah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, Nomor 6309-KM-12092023-0007, tanggal 12 September 2023, harus dinyatakan terbukti bahwa Sri Agustini telah meninggal dunia pada tanggal 8 September 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 harus dinyatakan terbukti bahwa Sri Agustini, DRA adalah peserta asuransi sosial pegawai negeri sipil pada PT Taspen sejak tanggal 1 Maret 1994;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhumah Sri Agustini binti H. Abdul Hurein dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhumah Sri Agustini binti H. Abdul Hurein bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di Tabalong, karena sakit.

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhumah Sri Agustini binti H. Abdul Hurein memiliki Tabungan Asuransi Pensiun (Taspen), dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk pengurusan Taspen atas nama almarhumah Almarhumah Sri Agustini binti H. Abdul Hurein dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim

Halaman 11 dari 16 Halaman Penetapan nomor 185/Pdt.P/2023/PA.Tjg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa H. Abdul Hurien bin Husin telah melaksanakan pernikahan dengan Yuliana binti H. Anang Dahlan pada tahun 1953, dan dari pernikahan tersebut H. Abdul Hurien bin Husin dan Yuliana binti H. Anang Dahlan dikaruniai 6 orang anak bernama; (1) H. Akhmad Supiannoor, tempat dan tanggal lahir, Babirik, 12/08/1955; (2) H. Akhmad Sugiannoor tempat dan tanggal lahir, Babirik, 23/12/1960, berusia 63 tahun/Pemohon I; (3) Hj. Sri Ambarwati, tempat dan tanggal lahir, Amuntai, 20/08/1965, berusia 58 tahun/Pemohon II; (4) Hj. Sri Agustini, tempat dan tanggal lahir, Amuntai, 05/05/1963; (5) Sri Fuza Astuti, tempat dan tanggal lahir, Haruai, 29/09/1969, berusia 54 tahun/Pemohon III; (6) Sri Endang, tempat dan tanggal lahir, Tanjung, 09/01/1975, berusia 48 tahun/Pemohon IV;
- Bahwa Sri Agustini binti H. Abdul Hurein telah meninggal dunia pada 8 September 2023 di Tabalong;
- Bahwa kematian Almarhumah Sri Agustini binti H. Abdul Hurein bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit.
- Bahwa ayah kandung Almarhumah Sri Agustini binti H. Abdul Hurein bernama H. Abdul Hurien bin Husin telah meninggal dunia pada tanggal 06 Maret 2003;
- Bahwa ibu kandung Almarhumah Sri Agustini binti H. Abdul Hurein bernama Yuliana binti H. Anang Dahlan telah meninggal dunia pada tanggal 09 November 2017;
- Bahwa kakak kandung Almarhumah Sri Agustini binti H. Abdul Hurein bernama H. Akhmad Supiannor bin H. Abdul Hurien telah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2019;
- Bahwa Almarhumah Sri Agustini binti H. Abdul Hurien semasa hidupnya tidak pernah menikah, tidak meninggalkan wasiat, hibah maupun hutang yang belum diselesaikan serta tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa Almarhumah Sri Agustini binti H. Abdul Hurein adalah peserta asuransi sosial pegawai negeri sipil pada PT. Taspen dengan nomor 150270448;

Halaman 12 dari 16 Halaman Penetapan nomor 185/Pdt.P/2023/PA.Tjg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk pengurusan Taspen atas nama almarhumah Almarhumah Sri Agustini binti H. Abdul Hurein.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhumah Sri Agustini binti H. Abdul Hurein.

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhumah Sri Agustini binti H. Abdul Hurein, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhumah Sri Agustini binti H. Abdul Hurein meninggal dunia pada tanggal 8 September 2023 di Tabalong, karena sakit.

Halaman 13 dari 16 Halaman Penetapan nomor 185/Pdt.P/2023/PA.Tjg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apa pun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Sri Agustini binti H. Abdul Hurein.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Sri Agustini binti H. Abdul Hurein dapat dikabulkan, dengan menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris dari Almarhumah Sri Agustini binti H. Abdul Hurein.

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris merupakan perkara *voluntair*, yang berkarakteristik permasalahan yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata, yakni benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan para Pemohon tentang suatu permasalahan perdata dan apa yang dipermasalahkan tidak bersentuhan dengan pihak lain atau permasalahan yang dimohonkan tidak mengandung sengketa, atau dalam kaitannya dengan penetapan ahli waris *aquo*, hanya menetapkan ahli waris dari pewaris Almarhumah Sri Agustini binti H. Abdul Hurein tanpa menetapkan harta peninggalan dari pewaris, juga tanpa membagikan harta peninggalan pewaris tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk memastikan penetapan ini digunakan sesuai peruntukannya, maka Majelis Hakim merasa perlu menyatakan bahwa penetapan ahli waris yang diajukan para Pemohon ini hanya untuk kepentingan administratif semata, yang dalam hal ini khusus untuk syarat administrasi pengurusan Taspen nomor: 150270448 atas nama Almarhumah Sri Agustini, Dra. dengan amar selengkapny sebagaimana tertuang dalam diktum penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

Halaman 14 dari 16 Halaman Penetapan nomor 185/Pdt.P/2023/PA.Tjg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Ahli Waris dari almarhum Hj. Sri Agustini binti H. Abdul Hurien adalah:
 - 2.1. H. Akhmad Sugiannoor bin H. Abdul Hurien (Pemohon I);
 - 2.2. Hj. Sri Ambarwati binti H. Abdul Hurien (Pemohon II);
 - 2.3. Sri Fuza Astuti binti H. Abdul Hurien (Pemohon III);
 - 2.4. Sri Endang Fitriany binti H. Abdul Hurien (Pemohon IV);
3. Menyatakan penetapan ini khusus untuk kepentingan administrasi pengurusan asuransi sosial pegawai negeri sipil pada PT. Taspen dengan nomor 150270448 atas nama Sri Agustini, Dra;
4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Adi Martha Putera, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Jajang Husni Hidayat, S.H.I., dan Rizka Arsita Amalia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dan didampingi oleh Fithria Utami, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Majelis Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Jajang Husni Hidayat

Adi Martha Putera, S.H.I.

Rizka Arsita Amalia, S.H.

Panitera Pengganti,

Fithria Utami, S.H.I.

Perincian biaya:

Halaman 15 dari 16 Halaman Penetapan nomor 185/Pdt.P/2023/PA.Tjg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	40.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	165.000,00

(seratus enam puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)